

ORGANISASI DINAS DAERAH- SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2008/NO. 4 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH.

ABSTRAK : _ bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang; dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Thn. 1950, UU No. 10 Thn. 2004, UU No. 32 Thn. 2004, UU No. 33 Thn. 2004, UU No. 3 Thn. 2005, UU No. 23 Thn. 2006, Peraturan Pemerintah No. 79 Thn. 2005, Peraturan Pemerintah No. 37 Thn. 2007, Peraturan Pemerintah No. 38 Thn. 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Thn. 2007, Peraturan Presiden No.1 Thn. 2007, Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Thn. 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dijabarkan dalam Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang sebagaimana kewenangan yang dimiliki.
- Pembentukan Organisasi, Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Eselon Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : _ Bahwa para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4
- Penjelasan : 5 hlm